



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2015/PA. Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 137/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 10 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 16 September 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *shighat* taklik talak sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Barru, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan hingga sekarang;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan tidak ada izin atau pamitan dan menurut pengakuan teman Penggugat bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Barru hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha dengan menelepon Tergugat namun Hand Phone Tergugat sudah tidak aktif;
8. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 16 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Barru selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi di Nunukan, di Jalan Manunggal Bhakti, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Barru, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani rumput laut, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, yang menerangkan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Barru, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Barru, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 146 R. Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan **talak satu khul'i** Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu lantaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Barru, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada intinya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak dapat diketahui alamat dan keberadaannya, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, dan pula telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai perkara ini diajukan, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut, dengan demikian sighat taklik talak yaitu angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang berarti Tergugat telah menelantarkan Penggugat, apabila perkawinan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih masalah daripada mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yaitu angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi, dan Penggugat tidak ridha dan juga telah mengadukan kepada Pengadilan Agama, kemudian ternyata Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sedangkan tidak ternyata bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam *Kitab Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359 sebagai landasan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut;"

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Majelis secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk **mengirimkan Salinan Putusan** ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Nunukan** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanete Riaja** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	245.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00